

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 membuat perekonomian Indonesia belum seutuhnya stabil bahkan sampai saat ini. Banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena permasalahan ekonomi tersebut. Modal yang dimiliki oleh para pengusaha sebagian besar merupakan pinjaman dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Hal tersebut telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Tanpa adanya utang piutang maka esensi kepailitan adalah tidak ada artinya<sup>2</sup>. Lembaga Kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam aktivitas bisnis karena status pailit dapat membuat pelaku bisnis keluar dari pasar<sup>3</sup>. Keluarnya pelaku usaha dari pasar karena pailit membawa beberapa dampak, antara lain matinya usaha tersebut karena sudah tidak berhak lagi untuk melakukan segala perbuatan hukum, menguasai, serta mengurus harta pailitnya tersebut<sup>4</sup>. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah lembaga kepailitan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>2</sup> Hadi Subhan, 2008;34, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.

<sup>3</sup> Rahayu Hartini, 2008;3, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, UMM Press, Malang.

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu lembaga kepailitan juga merupakan realisasi dari Pasal 1131 dan 1132 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Pasal 1131 BW pada intinya menyatakan bahwa segala harta debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan Pasal 1132 BW menyatakan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor secara seimbang, kecuali ada alasan untuk didahulukan. Kedua pasal dalam BW tersebut memungkinkan bahwa penyelesaian utang piutang tidak harus melalui lembaga kepailitan. Penyelesaian utang piutang dalam diselesaikan melalui litigasi biasa, yaitu pengajuan gugatan dengan proses beracara perdata. Kedua pasal tersebut sudah cukup menjamin bahwa debitor akan mendapatkan haknya berupa pembayaran atas piutangnya. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan putusan terkendala dengan adanya itikad buruk dari debitor yang tidak rela hartanya disita sebagai jaminan atas utang-utangnya.

Kedua pasal tersebut memang menjadi inti dari lembaga kepailitan. Peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang kita miliki belum sepenuhnya mendukung kedua pasal tersebut. UU KPKPU tidak mengatur dengan jelas kepastian hukum para kreditor yang debitornya dipailitkan. Misalnya saja, tidak adanya jangka waktu yang jelas kapan kreditor mendapatkan pemenuhan piutang dari debitor yang dipailitkan. Selain itu tidak ada satu pasalpun yang menjamin bahwa kreditor akan mendapatkan piutangnya. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan, namun sekali lagi sama sekali tidak ada kepastian. Sedangkan dalam Pasal 228 ayat (6) UU KPKPU mengatur bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh lebih

dari 270 hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayar utang diucapkan. Namun untuk proses kepailitan sama sekali tidak ditentukan batas waktu pemenuhan piutang bagi para kreditornya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun permasalahan yang dijadikan fokus penelitian adalah :

Bagaimanakah pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan adanya rumusan permasalahan sebagaimana tertera di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dengan adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis:

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum kepailitan pada khususnya.

- b. Manfaat Praktis:

1. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pemenuhan hak bagi kreditor yang debitornya dipailitkan.
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Bahwa Penulisan Hukum dengan Judul “PEMENUHAN HAK BAGI KREDITOR YANG DEBITORNYA DIPAILITKAN” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Berdasarkan pelacakan dokumen yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa tulisan hukum sebagai berikut :

- 1.1. Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan oleh Hakim dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan

Identitas Penulis :

Nama : Ricky Jefta S.P.

NPM : 05 05 09890

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan oleh hakim dalam pengambilan keputusan kepailitan?
2. Bagaimanakah korelasi (hubungan) antara penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang ada dan diatur dalam Undang-Undang No. 37

tahun 2004 (UU KPKPU) dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam pengambilan keputusan kepailitan oleh hakim?

Tujuan Penelitian : untuk mengetahui sejauh mana para hakim di Pengadilan Niaga menerapkan prinsip-prinsip hukum kepailitan dalam setiap pengambilan keputusan kepailitan dan untuk mengetahui korelasi (hubungan) antara penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang ada dan diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 (UU KPKPU) dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam pengambilan keputusan kepailitan oleh hakim sehingga tercipta suatu kepastian hukum di dalamnya.

1.2. Judul Skripsi : Penyelesaian Kepailitan Terhadap Kreditor Separatis Dibandingkan Dengan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Dalam Hal Terjadinya Sita Jaminan

Identitas Penulis :

Nama : Ratna Yuliana Manalu

NPM : 05 05 09036

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditor separatis dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan?
2. Bagaimana proses penyelesaian kepailitan terhadap kreditor separatis dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor separatis dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian kepailitan terhadap kreditor separatis dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan
- c. Untuk memberikan sumbangsi pemikiran dan penjelasan bagi kelangsungan pendidikan, khususnya pendidikan hukum dibidang kepailitan.

### 1.3. Judul Skripsi : Peranan Lembaga Peradilan Niaga dalam Menyelesaikan Sengketa Pailit

Identitas Penulis :

Nama : Fritz A. Rumengan

NPM : 02 05 08039

Rumusan Masalah : apakah peranan lembaga peradilan niaga dalam menyelesaikan utang-piutang antara debitor dan kreditor telah memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dengan penyelesaian sengketa pailit secara adil, cepat, dan transparan sesuai prinsip dan asas hukum menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menganalisis peranan lembaga peradilan, khususnya pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang, antara kreditor dengan debitor melalui lembaga hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

- b. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Pengadilan Niaga untuk siap mengantisipasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi dengan memperluas yurisdiksi diluar masalah kepailitan atau Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang.

## **F. BATASAN KONSEP**

Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux adalah proses perbuatan, cara memenuhi<sup>5</sup>.

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux adalah kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu ; milik kepunyaan<sup>6</sup>.

Kreditor menurut Pasal 1 butir ke 2 UU KPKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya ditagih di muka pengadilan.

Debitor menurut Pasal 1 butir ke 3 UU KPKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Debitor Pailit menurut Pasal 1 butir ke 4 UU KPKPU adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Kepailitan menurut Pasal 1 butir ke 1 UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>5</sup>Drs. Suharso, dkk, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm. 161.

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 370.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum *empiris* adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Jenis penelitian hukum empiris membutuhkan data primer sebagai sumber data utama. Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun perjanjian internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita di internet.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris menggunakan data primer, yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utamanya.

Penulis juga menggunakan data sekunder, yang terdiri dari :

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan. Pada penulisan ini menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4,
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
- 3) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37,
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus,
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*.
- 6) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 77/2012/Pailit/Jkt.Pst. tertanggal 30 Januari 2013.
- 7) Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No 22/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga.JKT.PST.
- 8) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. PKPU No 15/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini dapat berupa

rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita di internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak kreditor yang debitornya dipailitkan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

### 3. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan : Dalam hal ini, data primer yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dipelajari terlebih dahulu untuk memperoleh informasi maupun bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan problematik hukum yang diteliti, yaitu Pemenuhan Hak Bagi Para Kreditor yang Debitornya Dipailitkan.

b) Studi lapangan : Penulis melakukan wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Narasumber yang diwawancarai penulis merupakan subyek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional, bahkan praktisi dibidang kepailitan. Wawancara dengan narasumber yang terkait, yaitu :

1) Bapak Dedi Fardiman, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2) Bapak Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H.

### 4. Lokasi Wawancara

Berdasarkan permasalahan hukum yang diteliti, maka lokasi wawancara untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan bertempat di :

1) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta

Pusat.

- 2) Kantor Advokat dan Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt. 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan.

## 5. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan menggunakan analisis kualitatif. Data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan, kemudian dideskripsikan. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahapan dalam analisis penelitian hukum normatif. Analisis data sekunder dilakukan terhadap bahan hukum primer dilakukan deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan kedudukan kreditor. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
- b) Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selain itu, bahan hukum sekunder dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum yang terkait kualifikasi mengenai kedudukan kreditor dalam kepailitan.

Kemudian data primer dibandingkan dengan data primer untuk mengetahui kesenjangan diantara keduanya.

Penarikan kesimpulan digunakan prosedur penalaran induktif. Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari suatu fakta hukum yang terjadi pada masyarakat dan berakhir pada suatu aturan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan yang berawal dari suatu fakta dalam masyarakat mengenai pemenuhan hak bagi kreditor dalam kepailitan dan berakhir pada suatu kesimpulan mengenai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak kreditor.